PEDOMAN MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN TERKAIT PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

A. Permohonan Pengecualian dalam Bentuk Penundaan Kewajiban Penggunaan Rupiah

1. Pelaku usaha menyampaikan surat permohonan terkait pengecualian dalam bentuk penundaan kewajiban penggunaan Rupiah yang ditujukan kepada Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat atau setara Direksi. Dalam surat permohonan tersebut memuat **substansi paling sedikit kebutuhan pengecualian, pertimbangan atas kebutuhan pengecualian, dan aktivitas/jenis transaksi yang dikecualikan.**
2. Surat permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha **harus disertai dengan dokumen pendukung** minimal terdiri dari:
   a. **Dokumen legalitas**, paling sedikit meliputi akta pendirian, anggaran dasar perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB);
   b. **Profil perusahaan**, termasuk proses bisnis perusahaan mencakup antara lain proses produksi, model bisnis pembelian/penjualan;
   c. **Dokumen hasil analisa perusahaan** yang meliputi aspek kesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan usaha, kegiatan investasi, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan penjelasan sebagai berikut:
      - **Kesiapan pelaku usaha**: antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah memerlukan perubahan mendasar dalam sistem dan/atau proses bisnis dari kegiatan usaha dan/atau pelaku usaha tertentu.
      - **Kontinuitas kegiatan usaha**: antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera tanpa masa transisi yang cukup dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha.
      - **Kegiatan investasi**: antara lain dalam hal kegiatan usaha memerlukan pembiayaan dalam valuta asing untuk periode tertentu dan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera dapat mengganggu investasi yang bersangkutan.
      - Kegiatan usaha yang **memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional**.
   d. **Laporan keuangan perusahaan** terakhir yang telah diaudit;
   e. ***Action plan* dan jangka waktu yang diperlukan perusahaan** dalam menerapkan kewajiban penggunaan Rupiah (maksimal 10 tahun); dan
   f. **Surat pernyataan kebenaran dan kelengkapan informasi** yang ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat atau setara Direksi di atas meterai 10.000.
3. Surat dan seluruh dokumen permohonan pengajuan **harus dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara elektronik (*softfile*)** melalui email: kewajiban_penggunaanrupiah@bi.go.id.
4. Dalam hal dokumen permohonan yang diterima dinilai belum cukup untuk mendukung kegiatan asesmen yang dilakukan, maka **Bank Indonesia dapat meminta kepada pelaku usaha untuk menyampaikan data dan/atau informasi dan/atau dokumen tambahan yang dibutuhkan melalui *email*.** Atas permintaan tersebut, pelaku usaha menyampaikan data dan/atau informasi dan/atau dokumen tambahan dimaksud melalui *email* kepada Bank Indonesia.
5. Bank Indonesia menerima pengajuan permohonan dilakukan secara kolektif yang diajukan melalui asosiasi pelaku usaha atau kementerian/otoritas dengan disertai **seluruh dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana angka 2 untuk masing-masing individu pelaku usaha yang dicakup dalam surat yang diajukan asosiasi atau kementerian/otoritas tersebut.**

6. Dalam hal pengajuan permohonan dilakukan secara kolektif melalui asosiasi pelaku usaha atau kementerian/otoritas, untuk **dokumen yang bersifat rahasia/*confidential*** **(contohnya: laporan keuangan *audited*) dapat disampaikan secara terpisah** oleh masing-masing pelaku usaha melalui email: kewajiban_penggunaanrupiah@bi.go.id.

B. Kebijakan Pengecualian Kewajiban Penggunaan Rupiah untuk Proyek Infrastruktur Strategis

1. Pelaku usaha menyampaikan surat permohonan terkait pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah untuk proyek infrastruktur strategis yang ditujukan kepada Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat atau setara Direksi. Dalam surat permohonan tersebut memuat **substansi paling sedikit kebutuhan pengecualian, pertimbangan atas kebutuhan pengecualian, dan aktivitas/jenis transaksi yang dikecualikan**.
2. Surat permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha **harus disertai dengan dokumen pendukung** minimal terdiri dari:
   a. **Dokumen legalitas**, paling sedikit meliputi akta pendirian, anggaran dasar perusahaan, keterangan domisili, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), profil badan usaha, dan Nomor Induk Berusaha (NIB);
   b. **Surat keterangan dari kementerian/lembaga yang berwenang** yang menyatakan bahwa proyek yang dilaksanakan merupakan proyek infrastruktur strategis;
   c. **Fotokopi perjanjian tertulis** yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan menggunakan valuta asing, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya; dan
   d. **Surat pernyataan kebenaran dan kelengkapan informasi** yang ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat atau setara Direksi di atas meterai 10.000.
3. **Dalam hal permohonan diajukan oleh pelaksana pekerjaan atau kontraktor**, maka diperlukan fotokopi surat keterangan angka 2.b. dan rekomendasi dari pemilik proyek yang menyatakan bahwa:
   a. proyek yang dilaksanakan merupakan bagian dari proyek infrastruktur strategis; dan/atau
   b. pelaksanaan proyek memerlukan valuta asing dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Surat dan seluruh dokumen permohonan pengajuan **harus dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara elektronik (*softfile*)** melalui email: kewajiban_penggunaanrupiah@bi.go.id.
5. Dalam hal dokumen permohonan yang diterima dinilai belum cukup untuk mendukung kegiatan asesmen yang dilakukan, maka **Bank Indonesia dapat meminta kepada pelaku usaha untuk menyampaikan data dan/atau informasi dan/atau dokumen tambahan yang dibutuhkan melalui *email***. Atas permintaan tersebut, pelaku usaha menyampaikan data dan/atau informasi dan/atau dokumen tambahan dimaksud melalui *email* kepada Bank Indonesia.